



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

PENGUMUMAN
NOMOR 733/PP.04.1-Pu/1502/2022

TENTANG
PERUBAHAN JADWAL SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS dengan ini, KPU Kabupaten Merangin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Merangin Nomor 716/PP.04.1-Pu/1505/2022 Tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 27 Desember 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal **18 s.d. 30 Desember 2022**;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Merangin membuka penerimaan pendaftaran bagi calon anggota PPS sejak tanggal 18 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Merangin Nomor 716/PP.04.1-Pu/1505/2022 Tanggal 18 Desember 2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Dokumen Persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota **dapat diterima.**
3. Dokumen Persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota **menyesuaikan dengan ketentuan jadwal perubahan.**
4. Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Merangin sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Pukul 16.00 waktu setempat, melalui:
 - a. siaakba.kpu.go.id dan dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy diserahkan ke KPU Kabupaten Merangin paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitan administrasi berakhir, pada tanggal 1 Januari 2022 dengan menggunakan map snelhecter (map tulang) berwarna hijau; atau
 - b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Merangin
Alamat : Jln. Raya Bangko-Kerinci, KM.4, Waskita Karya,
Kel. Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bangko, 26 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin

